



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1145, 2012

KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Wilayah.
Provinsi. Batas Daerah.

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 73 TAHUN 2012
TENTANG
BATAS DAERAH PROVINSI LAMPUNG DENGAN PROVINSI BENGKULU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Provinsi Lampung dan Provinsi Bengkulu, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Provinsi Lampung dengan Provinsi Bengkulu;
 - b. bahwa penetapan batas daerah antara Provinsi Lampung dengan Provinsi Bengkulu sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Provinsi Bengkulu dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Tingkat Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Provinsi Lampung dengan Provinsi Bengkulu;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan daerah Propinsi Sumatera Selatan (Penjelasan bersama dalam tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Dati I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2620);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Muko-muko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH PROVINSI LAMPUNG DENGAN PROVINSI BENGKULU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Lampung adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang.
2. Provinsi Bengkulu adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Propinsi Bengkulu.
3. Kabupaten Lampung Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat.
4. Kabupaten Kaur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Muko-Muko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu.
5. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
7. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan yang selanjutnya disingkat TNBBS adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi di daratan Pulau Sumatera.

Pasal 2

Batas daerah Provinsi Lampung dengan Provinsi Bengkulu dimulai dari :

- 1. PBU 01 dengan koordinat 4° 46' 44.4529" LS dan 103° 47' 25.7568" BT yang terletak di TNBBS pada pertigaan batas Desa Rata Agung Kecamatan Lemong Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung dengan Desa Tebing Rambutan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu dan Desa Tanjung Besar Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 02 dengan koordinat 4° 47' 41.62" LS dan 103° 46' 00.28" BT yang terletak di TNBBS pada batas Desa Rata Agung Kecamatan Lemong Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung dengan Desa Tebing Rambutan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu;**
- 2. PBU 02 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 03 dengan koordinat 4° 47' 55.75" LS dan 103° 45' 00.8" BT yang terletak di TNBBS pada batas Desa Rata Agung Kecamatan Lemong Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung dengan Desa Tebing Rambutan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu;**
- 3. PBU 03 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 04 dengan koordinat 4° 47' 55.82" LS dan 103° 44' 27.79" BT yang terletak di TNBBS pada batas Desa Rata Agung Kecamatan Lemong Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung dengan Desa Tebing Rambutan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu;**
- 4. PBU 04 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 05 dengan koordinat 4° 47' 56.90" LS dan 103° 43' 52.45" BT yang terletak di TNBBS pada batas Desa Rata Agung Kecamatan Lemong Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung dengan Desa Tebing Rambutan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu;**
- 5. PBU 05 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 01 dengan koordinat 4° 48' 53.859" LS dan 103° 42' 52.882" BT yang terletak di Desa Tebing Rambutan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu yang berbatasan dengan Desa Rata Agung Kecamatan Lemong Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung yang merupakan hulu Air/Wai Manulah Kanan terletak di TNBBS;**
- 6. PABU 01 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Air/Wai Manulah Kanan sampai pada PABU 02 dengan koordinat 4° 49' 23.00" LS dan 103° 43' 08.00" BT yang terletak di Desa Rata Agung Kecamatan Lemong Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung yang berbatasan dengan Desa Tebing Rambutan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu terletak di TNBBS;**

7. PABU 02 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Air/Wai Manulah Kanan sampai pada PABU 03 dengan koordinat $4^{\circ} 50' 15.30''$ LS dan $103^{\circ} 42' 38.30''$ BT yang terletak di Desa Rata Agung Kecamatan Lemong Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung yang berbatasan dengan Desa Tebing Rambutan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu terletak di TNBBS;
8. PABU 03 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Air/Wai Manulah Kanan sampai pada PABU 04 dengan koordinat $4^{\circ} 50' 40.40''$ LS dan $103^{\circ} 42' 02.00''$ BT yang terletak di Desa Rata Agung Kecamatan Lemong Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung yang berbatasan dengan Desa Tebing Rambutan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu terletak di TNBBS;
9. PABU 04 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Air/Wai Manulah Kanan sampai pada PABU 05 dengan koordinat $4^{\circ} 52' 03.00''$ LS dan $103^{\circ} 39' 03.00''$ BT yang terletak di Desa Tebing Rambutan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu yang berbatasan dengan Desa Rata Agung Kecamatan Lemong Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung terletak di TNBBS;
10. PABU 05 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Air/Wai Manulah Kanan sampai pada PABU 06 dengan koordinat $4^{\circ} 53' 14.00''$ LS dan $103^{\circ} 36' 36.10''$ BT yang terletak di Desa Tebing Rambutan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu yang berbatasan dengan Desa Rata Agung Kecamatan Lemong Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung terletak di TNBBS;
11. PABU 06 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Air/Wai Manulah Kanan sampai pada PABU 07 dengan koordinat $4^{\circ} 53' 04.00''$ LS dan $103^{\circ} 37' 02.00''$ BT yang terletak di Desa Tebing Rambutan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu yang berbatasan dengan Desa Rata Agung Kecamatan Lemong Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung terletak di TNBBS;
12. PABU 07 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Air/Wai Manulah Kanan sampai pada PABU 08 dengan koordinat $4^{\circ} 53' 56.52''$ LS dan $103^{\circ} 35' 54.10''$ BT yang terletak di Desa Rata Agung Kecamatan Lemong Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung yang berbatasan dengan Desa Tebing Rambutan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu terletak di TNBBS;
13. PABU 08 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Air/Wai Manulah Kanan sampai pada PABU 09 dengan koordinat $4^{\circ} 54' 42.12''$ LS dan $103^{\circ} 35' 29.00''$ BT yang terletak di Desa Rata Agung Kecamatan Lemong Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung yang berbatasan dengan Desa Tebing Rambutan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu terletak di TNBBS; dan

14. PABU 09 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 10 berada di tepi Muara Air/Wai Manulah Kanan di TNBBS dengan koordinat 4° 55' 19.058" LS dan 103° 35' 43.638" BT yang terletak di Desa Rata Agung Kecamatan Lemong Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung yang berbatasan dengan Desa Tebing Rambutan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.

Pasal 3

Posisi PBU/PABU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 November 2012
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 November 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

**LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 73 TAHUN 2012
TENTANG
BATAS DAERAH PROVINSI LAMPUNG DENGAN PROVINSI BENGKULU**

